



**PUTUSAN**

**Nomor 2/PDT/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. HENDRIK GUSMAN**, tempat/tanggal lahir Kuranji/11 September 1985, jenis kelamin Laki-laki, status perkawinan Sudah Kawin, suku Jambak Nomor KTP 1371091109850013, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SMA, alamat di Kuranji RT 2/RW 1 Nomor 15, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Penggugat I Kompensi/Tergugat I Rekonpensi**;
  - 2. GUSNIATI**, tempat/tanggal lahir Kuranji 17 Agustus 1965, jenis kelamin Perempuan, status perkawinan Sudah Kawin, suku Jambak, Nomor KTP 1371095708650013, pekerjaan Rumah Tangga, alamat di Kuranji RT 2/RW 1 Nomor 15, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, bertindak selaku anggota kaum, selanjutnya disebut **Pembanding II semula Penggugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi**;
- Dalam hal ini para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi memberikan kuasa kepada H. Marwis Mukhlis, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pramuka Raya Nomor 27 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021, yang telah

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2023/PT PDG



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Desember 2021 di bawah register Nomor 782/Pf.Pdt/XII/2021/PN Pdg;

**Lawan:**

1. **ABDURAHMAN**, Laki-laki, umur 63 tahun, pekerjaan Swasta, alamat di Taratak Paneh, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, selanjutnya disebut **Terbanding A. I semula Tergugat A.I Konpenssi/Penggugat I Rekonpenssi**;
2. **Drs. ARIFIN**, Laki-laki, umur 60 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Jalan Manggis Nomor 1 Perumnas Belimbing, Kelurahan Kuranji Kota Padang, selaku Anggota Kaum, selanjutnya disebut **Terbanding A.II semula Tergugat A.II Konpenssi/Penggugat II Rekonpenssi**;
3. **AZIMAH**, Perempuan, umur 82 tahun, pekerjaan Rumah **Tangga**, alamat di Jalan Kuranji Gunung Nago Nomor 9, Kelurahan Kuranji Kota Padang, selaku Anggota Kaum, selanjutnya disebut **Terbanding A.III semula Tergugat A.III Konpenssi/Penggugat III Rekonpenssi**;

Dalam hal ini para Terbanding A semula para Tergugat A Konpenssi/para Penggugat Rekonpenssi memberikan kuasa kepada Septi Ernita, S.H., dan Zainiati, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Bambu Nomor 5 Ujung Gurun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Padang pada tanggal 22 Desember 2021  
di bawah register Nomor 809/Pf.Pdt/XII/2021/PN  
Pdg;

**4. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL/ATR RI Cq. BADAN  
PERTANAHAN/ATR PROVINSI SUMATERA  
BARAT Cq. KEPALA BADAN  
PERTANAHAN/ATR KOTA PADANG, DAN  
JUGA SEBAGAI PANITIA PENGADAAN TANAH  
KOTA PADANG, alamat Jalan Ujung Gurun  
Nomor 52 Padang, selanjutnya disebut  
Terbanding B semula Tergugat B;**

Dalam hal ini Terbanding B semula Tergugat B  
memberikan kuasa kepada Adhe Rizal, S.H.,  
M.H., Lusia Agung Megawati, S.ST., Marrio  
Ekasaputra, S.H., Elsi Fitrianiingsih, S.H., M.Kn.,  
Sri Sundari, S.H., dan Rahma Yolanda Yoserizal,  
S.P., Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota  
Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
1287.1/SK-13.71.600.13/XII/2021 tanggal 20  
Desember 2021, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada  
tanggal 24 Desember 2021 di bawah register  
Nomor 804/Pf.Pdt/XII/2021/PN Pdg;

**5. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT, alamat di Jalan  
Taman Siswa Nomor 1 Padang, selanjutnya  
disebut Terbanding C semula Tergugat C;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 03 Januari 2023 Nomor 2/PDT/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 November 2022 Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Pdg;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 November 2022 Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Pdg, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat A dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan objek perkara adalah merupakan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sertifikat Hak Milik No. 205/Kel. Kuranji, tanggal 25 Maret 1985, GS No. 1965, tanggal 23 April 1984, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka SHM No. 205/Kel. Kuranji tgl 25 Maret 1985, GS No. 1965, tgl 23 April 1984;
4. Menyatakan mempunyai kekuatan hukum alas hak maupun surat bidang tanah yang telah diterbitkan oleh Tergugat Rekonvensi C atas tanah objek perkara tumpak b,c,d,e,f;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menghalang-Penggugat Rekonvensi untuk menerima pembayaran ganti rugi atas

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah objek perkara dari Tergugat C adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*Onrecht matigedaad*);

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi C untuk menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi yang berhak menerima ganti rugi atas tanah objek perkara dan karenanya menghukum Tergugat Rekonvensi C untuk membayar uang ganti rugi tanah objek perkara pada Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.190.000,00 (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 November 2022 Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Pdg tersebut, para Pembanding semula para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi/kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 November 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg *jo.* Perdata Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi/kuasanya tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 November 2022 telah diberitahukan kepada para Terbanding A semula para Tergugat A Konpensi/para Penggugat Rekonpensi/kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg *jo.* Perdata Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Pdg, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 November 2022 telah diberitahukan kepada Terbanding B semula Tergugat B, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg *jo.* Perdata Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Pdg, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15



November 2022 telah diberitahukan kepada Terbanding C semula Tergugat C, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg jo. Perdata Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi tersebut diikuti memori banding tanggal 12 Desember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi/kuasanya tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Desember 2022 telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding A semula para Tergugat A Kompensi/para Penggugat Rekonpensi/kuasanya, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Terbanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg jo. Perdata Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Pdg, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Desember 2022 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding B semula Tergugat B, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg jo. Perdata Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Pdg, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 13 Desember 2022 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding C semula Tergugat C, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg jo. Perdata Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas memori banding para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi tersebut, para Terbanding A semula para Tergugat A Kompensi/para Penggugat Rekonpensi/kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2023/PT PDG*





Desember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding para Terbanding A semula para Tergugat A Kompensi/para Penggugat Rekonpensi/kuasanya tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Desember 2022 telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg jo. Perdata Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Pdg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diperiksa dan diadili dalam tingkat banding kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 November 2022 telah diberitahukan kepada para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi/Kuasanya, sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Banding kepada Kuasa Pembanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg jo. Perdata Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Pdg, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 November 2022 telah diberitahukan kepada para Terbanding A semula para Tergugat A Kompensi/para Penggugat Rekonpensi/Kuasanya, sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Banding kepada Kuasa Pembanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg jo. Perdata Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Pdg, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 16 November 2022 telah diberitahukan kepada Terbanding B semula Tergugat B, sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Banding kepada Kuasa Terbanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg jo. Perdata Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Pdg, dan oleh Jurusita Pengadilan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2023/PT PDG



Negeri Padang pada tanggal 15 November 2022 telah diberitahukan kepada Terbanding C semula Tergugat C, sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Banding kepada Terbanding Akta Banding Nomor 61/Akta.Pdt/Banding/2022/PN Pdg jo. Perdata Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Pdg;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat Konpensasi/para Tergugat Rekonpensasi/kuasanya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula para Penggugat Konpensasi/para Tergugat Konpensasi, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- I. Dalam Eksepsi
  - Menyatakan Eksepsi para Tergugat A/Terbanding tidak dapat diterima;
- II. Dalam Pokok Perkara
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
  2. Menyatakan HENDRIK GUSMAN adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
  3. Menyatakan Tanah Objek Perkara (SHM No.205/Kel.Kuranji) adalah Harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat/Pembanding;
  4. Menyatakan Penggugat/Pembanding berhak menerima uang ganti rugi tanah SHM No.205/Kel.Kuranji;
  5. Menyatakan perbuatan para Tergugat A/Terbanding mensertifikatkan Tanah Objek Perkara adalah merupakan perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matige Daad*);





6. Menyatakan tanah yang berada di sekeliling dan berbatasan langsung dengan Tanah Sertifikat Hak Milik N0.205/Kel.Kuranji seluas  $\pm 683 \text{ M}^2$  (sesuai hasil pengukuran Tergugat B) adalah merupakan Tanah harta Pusaka Tinggi Kaum Penggugat/Pembanding dan Penggugatlah yang berhak menerima uang ganti ruginya dari Tergugat C;
7. Meletakkan Sita Tahan (*Conser Vatoir Beslag*) atas tanah objek Perkara;
8. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet (*Uit Vor Baar Bij Voeraad*);

Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Peggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat A/ Penggugat Rekonvensi / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding para Terbanding A semula para Tergugat A Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Perdata No.228/Pdt.G/2021/PN.Pdg tgl 2 November 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 228/Pdt.G/2021/PN.Pdg, tanggal 2 November 2022, dan memori banding para Pembanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, dan kontra memori banding



para Terbanding A semula para Tergugat A Kompensi/para Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi dalam gugatan kompensi diantaranya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi yang telah disertifikatkan oleh para Terbanding A semula para Tergugat A Kompensi/para Penggugat Rekonpensi, sehingga para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi yang berhak untuk menerima ganti rugi dari Terbanding C semula Tergugat C atas pembangunan jalan lingkaran Kuranji Koto Tinggi Kota Padang;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi tersebut, para Terbanding A semula para Tergugat A Kompensi/para Penggugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban bahwa tanah yang dimaksud oleh para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya bukanlah terletak di objek sengketa, akan tetapi terletak di sebelah Timur dari harta pusaka tinggi para Terbanding A semula para Tergugat A Kompensi/para Penggugat Rekonpensi, disamping itu objek sengketa tersebut adalah merupakan harta pusaka tinggi para Terbanding A semula para Tergugat A Kompensi/para Penggugat Rekonpensi, baik objek sengketa dalam gugatan kompensi maupun dalam gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena sudah didasarkan pada bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dan didasarkan pada ketentuan hukum tentang kepemilikan objek sengketa, dan saksi yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi pun tidak mengetahui dasar dari anggota kaum para Pembanding semula para Penggugat Kompensi/para Tergugat Rekonpensi menguasai objek sengketa baik sebagaimana dimaksudkan dalam

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan konpensasi maupun dalam gugatan rekonpensasi, sehingga para Pembanding semula para Penggugat Konpensasi/para Tergugat Rekonpensasi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa objek sengketa merupakan harta

pusaka tinggi kaum para Pembanding semula para Penggugat Konpensasi/para Tergugat Rekonpensasi, sedangkan sebaliknya para Terbanding A semula para Tergugat A/Penggugat Rekonpensasi telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa merupakan harta pusaka tinggi para Terbanding A semula para Tergugat A/Penggugat Rekonpensasi, oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Pdg, tanggal 2 November 2022, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Penggugat Konpensasi/para Tergugat Rekonpensasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan Hukum Adat Minangkabau, R.Bg., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat Konpensasi/para Tergugat Rekonpensasi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 2 November 2022 Nomor 228/Pdt.G/2021/PN Pdg, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat Konpensasi/para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karlini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Karlini, S.H.

### Perincian biaya:

1. Materai Putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)